

# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Wandyo Pranoto, Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Telp. / Fax. (0271) 593385, 593059

Website: htp://setdprd.sukoharjokab.go.id

setwansukoharjo
Kode Pos 57516

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 100.3.3/42/XII/2024

#### **TENTANG**

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

### SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mengelola dokumen dan informasi hukum yang mudah, akurat, lengkap dan cepat di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu kerjasama pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara integrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga/pemerintah daerah wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Struktur Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);
- 8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Struktur Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA

Unit Kerja yang terkait agar mempedomani Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. KETIGA

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 2 Pesember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

BASUKI BUDI SANTOSO

<u>TEMBUSAN</u>: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

 Kepala Bagian Rapat Risalah dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo;

 Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo;

 Bagian Anggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo. LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris DPRD

Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 100-3-3/42/ XII/ 2024 Tanggal : 2 December 2024

## STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUKOHARJO



SEKRETARIS DEWAN PERWAKHANAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKOHARJO,

BASUKI BUDI SANTOSO